

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum dan air limbah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, maka dipandang perlu memberikan pedoman atas pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
13. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
14. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
15. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
16. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah keseluruhan rangkaian penyediaan air minum dari sumber air baku, unit pengolahan, dan unit pengambilan air minum.
17. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan mengendalikan faktor lingkungan terutama lingkungan fisik, biologis, dan sosial.

18. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku *higiyene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
19. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
20. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau dibuang sebagai barang tidak berguna.
21. Limbah Cair adalah limbah atau air buangan yang dihasilkan oleh rumah tangga.
22. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang memiliki kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya.
23. Pemanfaat Air Minum adalah kelompok masyarakat pengguna atau pemakai air dari sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sarana Air Minum-STBM.
24. Berbasis Masyarakat adalah masyarakat turut serta merencanakan, memutuskan, dan menentukan pilihan teknologi, bentuk layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk pengaturan serta pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab terhadap pemeliharaan, pengaturan, pengorganisasian dan pendanaan.
25. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan.
26. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian, dan pemantauan pengambilan air minum untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan dan ketersediaan mutunya.
27. Tarif atas pelayanan air minum adalah jumlah uang yang dibayarkan atas pelayanan air minum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mengatur pengelolaan air minum dan sanitasi, dalam rangka menjamin kepentingan bersama guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan berbasis masyarakat secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman, adil, merata, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan masyarakat sehat dan sejahtera berbasis masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas air minum dan kualitas sanitasi berbasis masyarakat; dan
- d. acuan bagi pelaku dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kemampuan dan penerapan prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk:

- a. terjaminnya ketersediaan pelayanan air minum dan sanitasi yang memenuhi standar kualitas pelayanan, pengelolaan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana air minum di Daerah;
- c. mendorong peningkatan tanggung jawab koordinasi pengelolaan air minum dan sanitasi yang sinergis antar sektor dan antar pelaku;
- d. memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan pembangunan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang amandan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya sumber-sumber air baku secara kuantitatif dan kualitatif.

Pasal 4

Pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan prinsip:

- a. non diskriminatif;
- b. terjangkau;

- c. perlindungan lingkungan;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. keterpaduan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah pengaturan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- b. Pengelolaan Air Minum;
- c. Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- d. Pembiayaan;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Ketentuan Pidana;
- h. Ketentuan Peralihan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAM dan STBM, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM dan STBM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM dan STBM Daerah;
- c. melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan STBM di Daerah;
- d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa atas penyelenggaraan SPAM dan STBM;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM dan STBM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa di Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM dan STBM;

- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM dan STBM di Daerah;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM dan STBM kepada Pemerintah Provinsi;
- j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di Daerah; dan
- k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan SPAM, meliputi:

- a. melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM dan STBM tingkat Desa; dan
- b. memfasilitasi dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah.

BAB V PENGELOLAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan air minum ditujukan untuk memanfaatkan air minum secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara berkeadilan sosial.
- (2) Pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh BUMD dan/atau UPTD atau BUM Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan nilai sosial, nilai lingkungan hidup, dan nilai ekonomis air serta wajib menjaga kelestarian sumber air baku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat

Paragraf 1
Pengelolaan Air Minum oleh Desa

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air minum oleh Desa secara teknis wajib dilaksanakan oleh BUMDesa atau unit usaha BUMDesa.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. pengawasan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. perumusan strategi program dengan menggunakan data cakupan pelayanan yang target capaiannya dirumuskan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - b. hasil kajian sistem pengelolaan data yang telah dilaksanakan sebelumnya; dan
 - c. hasil kajian keberlanjutan yang meliputi sarana, kajian investasi dan alternatif pendanaan.
- (2) Cakupan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya meliputi pemenuhan kebutuhan Air Minum Domestik di wilayah Desa yang bersangkutan dan diluar wilayah serta rencana pelayanan oleh BUMD penyelenggara SPAM.
- (3) Hasil kajian sistem pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. dokumen justifikasi teknis dan biaya;
 - b. dokumen perencanaan teknis;
 - c. informasi mengenai ketersediaan air baku dari Perangkat Daerah/instansi yang berwenang; dan
 - d. rekomendasi BUMD Penyelenggara SPAM terkait wilayah pelayanan.

- (4) Hasil kajian keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jumlah penerima manfaat;
 - b. struktur organisasi BUMDesa atau Unit Usaha BUMDesa pengelola;
 - c. perhitungan tarif yang akan dikenakan; dan
 - d. sumber dana penyelenggaraan.

Paragraf 3 Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. operasi dan pemeliharaan;
 - b. perbaikan;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengembangan kelembagaan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna menjamin mutu proses penyelenggaraan dengan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip:
 - a. pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mencapai:
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan air minum yang mendukung pemenuhan syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan
 - b. tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan air minum dalam rangka mendukung tercapainya cakupan pelayanan 100% (seratus perseratus).

Pasal 12

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.

- (2) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun baik pada unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (3) Guna operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDesa atau Unit Usaha BUMDesa selaku pengelola, harus menyusun:
 - a. Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (4) Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 14

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh BUMDesa atau Unit Usaha BUMDesa selaku pengelola.

- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non Pemerintah, dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non Pemerintah, dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air minum berbasis masyarakat berskala Desa, dilaksanakan oleh BUMDesa atau Unit Usaha BUMDesa.
- (2) Pembentukan BUMDesa atau Unit Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jasa Pelayanan

Pasal 18

- (1) Air sebagai sumber kehidupan merupakan benda sosial dan benda ekonomi.
- (2) Sebagai benda sosial, air merupakan sumber kehidupan yang dapat diperoleh secara cuma-cuma.
- (3) Sebagai benda ekonomi, air merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis sehingga setiap konsumen berkewajiban membayar atas jasa pelayanan yang diperolehnya.
- (4) Perhitungan dan penetapan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (5) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.
- (6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi beberapa kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (7) Struktur jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

- (8) BUMDesa atau Unit Usaha BUMDesa wajib menerapkan struktur jasa pelayanan termasuk jasa pelayanan progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan air minum.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang jasa pelayanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sumber Daya Air

Paragraf 1
Penatagunaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat wajib berpedoman pada penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDesa atau Unit Usaha BUMDesa yang menyelenggarakan SPAM berbasis masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat oleh BUMDesa atau Unit Usaha BUMDesa yang memerlukan air dalam jumlah besar atau yang mengubah kondisi alami sumber air, wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kualitas Air

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, mitra dan masyarakat bertanggungjawab melakukan pengolahan terhadap air bersih menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau mitra yang menyediakan SPAM menjamin kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan.

- (3) Jaminan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari laboratorium kesehatan lingkungan setempat.
- (4) Kualitas air minum yang aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.
- (5) Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggaraan air minum.

BAB VI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 22

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - d. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 23

- (1) Guna mendukung Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf e, pengelolaan dan pembuangan air limbah cair rumah tangga dilaksanakan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.

- (2) Pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL Domestik Komunal.
- (3) Sistem pembuangan air limbah berupa kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat diarahkan bagi lingkungan perumahan atau kawasan padat penduduk dengan memperhatikan daya dukung lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku Pilar STBM diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemicuan dan Pendampingan

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan pemicuan dan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 26

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan dalam rangka penyelenggaraan Pilar STBM, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.

- (3) Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Desa melibatkan tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat meminta pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 28

Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan, pemicuan, deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM dan Tim Verifikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan dalam pengelolaan air minum dan STBM dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan air minum dan STBM, peran serta masyarakat meliputi hak, kewajiban, dan pengawasan.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pengelolaan pengelolaan air minum dan STBM;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan/atau tradisi sebagai sumber kehidupan yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan taat terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan air minum dan STBM;
 - b. berperan serta dalam menjaga kualitas air minum dan penyehatan lingkungan;
 - c. menjaga kelestarian sumber mata air; dan
 - d. membayar iuran atas jasa pelayanan air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan air minum dan STBM.

Pasal 32

Dalam pengelolaan air minum dan STBM, Pemerintah Desa dan BUMDesa wajib memperhatikan peran serta perempuan, anak, dan masyarakat miskin, dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan pengendalian dalam rangka meningkatkan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 33

Dalam pengelolaan air minum dan STBM, peran serta lembaga swadaya masyarakat meliputi:

- a. menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan air minum dan STBM;
- c. menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan air minum dan STBM; dan
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan air minum dan STBM.

Pasal 34

Dalam pengelolaan air minum dan STBM, peran serta Perguruan Tinggi meliputi:

- a. memberikan dukungan dalam bentuk kajian ilmiah atas hasil penelitian, dan perkembangan teknologi tepat guna pada tahap perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air minum dan STBM;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan air minum dan STBM;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang air minum dan STBM serta penyebarluasannya agar mudah diakses masyarakat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan air minum dan STBM dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Desa.

- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air minum dan STBM.
- (4) Guna mendukung pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk Badan Pendukung Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pendukung Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Lembaga atau kelompok masyarakat pengelola penyediaan air minum yang sudah terbentuk dan beroperasi dapat diubah menjadi BUMDesa atau Unit Usaha BUMDesa.
- (2) Perubahan status hukum lembaga atau kelompok masyarakat pengelola penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga dengan peralihan kepemilikan aset.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status hukum dan peralihan kepemilikan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Pembangunan dan pengelolaan air minum dan STBM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya untuk mencapai kesejahteraan, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan STBM yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan bidang air minum dan STBM dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat.

Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang kemudian disebut kebijakan, adalah produk Pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan. Operasionalisasi kebijakan merupakan proses fasilitasi adopsi dan implementasi kebijakan oleh Pemerintah melalui program air minum dan penyehatan lingkungan.

Fasilitasi yang dilakukan menekankan pada proses penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam menangani isu dan permasalahan air minum dan STBM di Kabupaten Pekalongan. Walaupun demikian, Daerah tetap didorong untuk menghasilkan produk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan air minum dan STBM di Daerah.

Air minum dan STBM yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan merupakan elemen penting yang menunjang derajat kesehatan. Ketersediaan prasarana/sarana air minum dan penyehatan lingkungan saat ini menjadi kebutuhan dasar. Kondisi saat ini di Kabupaten Pekalongan masih banyak masyarakat yang belum dapat terakses air minum (*drinking water*) dan penyehatan lingkungan yang berkualitas dan berkesinambungan sebagaimana tuntutan global poin 7c. Jika akses air minum dan sanitasi layak merupakan hak semua orang yang pemenuhannya menjadi

tanggungjawab pemerintah, maka idealnya cakupan akses harus 100 % (seratus perseratus) baik untuk air minum maupun sanitasi layak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 63

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2017)